



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara;
- 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik kabupaten Jepara (Berita daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 552);
- 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik (Berita daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 558);
- 13. Surat Keputusan Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA
SELAKU
ATASAN PID PELAKSANA

SELAKU
ATASAN PID PEL





ARIF DARMAWAN, S

ARIF DARMAWAN, S.Sos., MH.
NIP. 19710310 199803 1 004

Salinan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Jepara;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jepara.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jepara.
Nomor : 40
Tanggal : 19 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kasubag Rencana dan Evaluasi
	Anggota	Muhammad Adhitya T., A.Md.
		Ida Nursanti, S.Pd.
	Koordinator	Kepala Bidang Informatika
	Anggota	Arif Wahyudi, S.Kom.
		Julda Safa, S.St.
		Nuril Fifana, S.T.
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi
	Anggota	Mas Sri Sulistiyaning Budi Rahayu, SH.,M.M
		Muhammad Safrudin, S.Sos, M.Si
		Farida Agustina, S.Sos
		Arizal Darul Varistyawan, S.Kom.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



ARIF DARMAWAN, S.Sos., MH.
NIP. 19710310 199803 1 004

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jepara.

Nomor : 40

Tanggal : 19 Mei 2025

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupatgen Jepara;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohonan informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris, bertugas untuk :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi dan;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi, bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
 - d. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik; atas seluruh informasi yang dikelola;
 - h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - j. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
5. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas untuk :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip; pelayanan informasi publik.
6. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas untuk:
 - a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan mengklasifikasikan serta uji kensekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



ARIF DARMAWAN, S.Sos., MH.
NIP. 19710310 199803 1 004